

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Lapas Kelas III Alahan Panjang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kedua program tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsi pembinaan dalam masyarakat, dengan menyesuaikan karakteristik Lapas Kelas III Alahan Panjang yang memiliki keterbatasan sarana, prasarana dan Sumber daya Manusia. Program asimilasi dan edukasi dijalankan melalui pendekatan pembinaan nonformal dan kontekstual, serta melibatkan kerja sama terbatas dengan pihak eksternal.
2. Masih adanya stigma negatif dari sebagian masyarakat juga berdampak pada terbatasnya penerimaan sosial terhadap warga binaan yang mengikuti program asimilasi.. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Lapas Kelas III Alahan Panjang telah melakukan berbagai upaya penyesuaian, antara lain dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah nagari serta tokoh masyarakat setempat. Upaya ini secara empiris membantu menjaga keberlangsungan program asimilasi, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar tujuan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Lapas Kelas III Alahan Panjang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterbatasan jumlah petugas pembinaan berdampak pada kurang optimalnya pendampingan dan pengawasan warga binaan, maka disarankan agar pihak Lapas Kelas III Alahan Panjang melakukan penguatan peran petugas pembinaan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas yang lebih efektif serta peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selama pelaksanaan program asimilasi. Berkaitan dengan temuan adanya stigma negatif dari sebagian masyarakat yang menghambat penerimaan sosial warga binaan, disarankan agar pihak lapas meningkatkan intensitas kerja sama dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Keterlibatan pemerintah nagari, tokoh adat, dan tokoh agama perlu diperkuat sebagai jembatan antara warga binaan dan masyarakat, sehingga pelaksanaan asimilasi tidak hanya diawasi secara administratif, tetapi juga didukung secara sosial.
2. Kepada pemerintah dan instansi terkait di bidang pemasyarakatan untuk memberikan dukungan yang lebih konkret, terutama dalam bentuk penambahan sumber daya manusia dan anggaran pembinaan. Dukungan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program asimilasi dapat berjalan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan dan memberikan dampak nyata terhadap kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar Sanusi. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2017, *Pedoman Pelaksanaan Asimilasi dan integras*, Kencana, Jakarta.
- . 2019, *Buku Pintar Pemasyarakatan* Jakarta.
- . 2021, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia* Jakarta.
- . 2022, *Program Pendidikan Formal Narapidana di Lapas Indonesia*, Jakarta.
- Immanuel Kant. *The Metaphysics of Morals*. 1991, Cambridge University Press.
- Jeremy Bentham. 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London.
- Komnas HAM. 2020, *Panduan Edukasi Hukum untuk Warga Binaan*, Jakarta, 2020.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2021, *Pedoman Pembinaan Narapidana Melalui Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- . 2021 *Modul Pembinaan Narapidana melalui Asimilasi dan Reintegrasi Sosial*, Jakarta.
- Muladi. 1992, *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan Narapidana*, Bandung.
- . 2025, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pidana*, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Agung Media Bandung.
- Sudarto. 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lapas dan Rutan.

C. Sumber Lain

Uning Pratrimaratri, Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok 2025

Kawer, P. Y. K., 2024, Program Edukasi Kemandirian Narapidana dalam Meningkatkan Keterampilan Hidup di Lapas Kelas II B, *International Research Journal of Education (IRJE)*.

Rahmadani, D., & Wulandari, E., 2023, Implementasi Program Asimilasi dalam Rangka Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pemasyarakatan*.

Suryani, N., & Lestari, D., 2023, Pembinaan Spiritual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Moral, *Jurnal Pemasyarakatan dan Hukum*.

Wido, W. C., & Damara, M. D., 2025, Implementasi Program Edukasi dan Asimilasi (SAE) dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kayu Agung, *Journal of sCorrectional Management*.